



Universitas Sumatera Utara
MAJELIS WALI AMANAT

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERSYARATAN DAN PENJARINGAN SERTA PEMILIHAN
ANGGOTA KOMITE AUDIT USU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (7) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara tentang Persyaratan dan Penjaringan Serta Pemilihan Anggota Komite Audit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 371/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2015-2020;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara No. 1/SK/MWA/I/2005 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERSYARATAN DAN PENJARINGAN SERTA PEMILIHAN ANGGOTA KOMITE AUDIT USU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USU yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum USU.
3. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
4. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan USU untuk dan atas nama MWA.

Pasal 2

Anggota KA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia;

- c. jujur dan adil;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. profesional di bidang tanggung jawabnya;
- h. tidak sedang memegang jabatan pimpinan di lingkungan Universitas;
- i. tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pimpinan Universitas dan Anggota MWA dalam hal hubungan darah dan/atau hubungan semenda dalam derajat kedua;
- j. sekurang-kurangnya berpendidikan Strata satu (S-1);
- k. belum berusia 60 tahun pada saat ditetapkan sebagai KA.

Pasal 3

- (1) Pencalonan KA dilakukan melalui tahap penjaringan.
- (2) Pencalonan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Penjaringan yang dibentuk oleh MWA.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan persyaratan dan tata cara pemilihan KA;
 - b. melaksanakan pendaftaran bakal calon; dan
 - c. melakukan seleksi administrasi.
- (5) Panitia melakukan penilaian terhadap kemampuan dasar calon yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi melalui proses wawancara;
- (6) Nama-nama calon yang sudah melalui proses wawancara kemudian dibawa ke rapat MWA untuk dipilih sebagai anggota KA.

Pasal 4


- (1) Pemilihan KA dilaksanakan dalam rapat MWA.
- (2) Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MWA.
- (3) Dalam hal rapat tidak dihadiri 2/3 (dua per tiga) anggota MWA, rapat

- ditunda selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Apabila setelah penundaan 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dihadiri 2/3 (dua per tiga) anggota MWA, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
 - (5) Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara terhadap calon KA hasil penjaringan;
 - (6) Setiap anggota MWA memiliki hak 1 (satu) suara;
 - (7) Sebanyak 5 (lima) orang calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai anggota terpilih;
 - (8) Bila terdapat calon yang memperoleh suara dengan jumlah yang sama sehingga penentuan lima calon terpilih belum dapat ditetapkan, maka terhadap calon tersebut dilakukan pemilihan ulang sampai didapatkan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - (9) Ketua KA dipilih oleh MWA dari 5 (lima) anggota terpilih;
 - (10) Calon anggota yang memperoleh suara tertinggi dari 5 (lima) calon anggota terpilih ditetapkan sebagai Ketua KA;
 - (11) Bila terdapat lebih dari satu orang calon anggota yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama maka terhadap calon-calon tersebut dilakukan pemilihan ulang sampai didapatkan satu orang yang memperoleh suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai Ketua KA;
 - (12) Sekretaris KA ditetapkan oleh MWA dari anggota KA berdasarkan usulan Ketua KA terpilih.

Pasal 5

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 Juni 2016
MAJELIS WALI AMANAT
Ketua,

Sekretaris,

FAHMI NATIGOR NASUTION




TODUNG MULYA LUBIS